



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

TANJUNGPANDAN, JULI 2020

KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020, Kepala Daerah dalam hal ini didampingi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Belitung mengawalinya dengan mengadakan penyusunan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun 2020 seperti diamanatkan oleh 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, rancangan dokumen tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung guna dilakukan pembahasan dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati tersebut nantinya dijadikan dasar dan pertimbangan pada Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020. Dengan ketersediaan dokumen tersebut diharapkan optimalisasi Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan dapat terwujud.

BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	1
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	2
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019	2
2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	2
2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah	4
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	5
2.2 Rencana Target Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020	5
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN	
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	8
3.1 Asumsi Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan	
Belanja Negara (APBN)	8
3.2 Laju Inflasi	8
3.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9
3.4 Asumsi Lainnya	11
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
 DAERAH	12
4.1 Pendapatan Daerah	12
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	12
4.1.2 Target Pendapatan Daerah	12
4.1.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	12
4.2 Belanja Daerah	14
4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	14
4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung	14
4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah	15
4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan	
Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	26
4.3 Pembiayaan Daerah	26
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	26
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	27
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020. Pada dasarnya, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen yang berisikan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 tersebut, selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung guna dilakukan pembahasan dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif di Pemerintahan Kabupaten Belitung. Rancangan yang telah dibahas dan disepakati tersebut selanjutnya di tetapkan menjadi Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

1.2 Tujuan

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 adalah 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

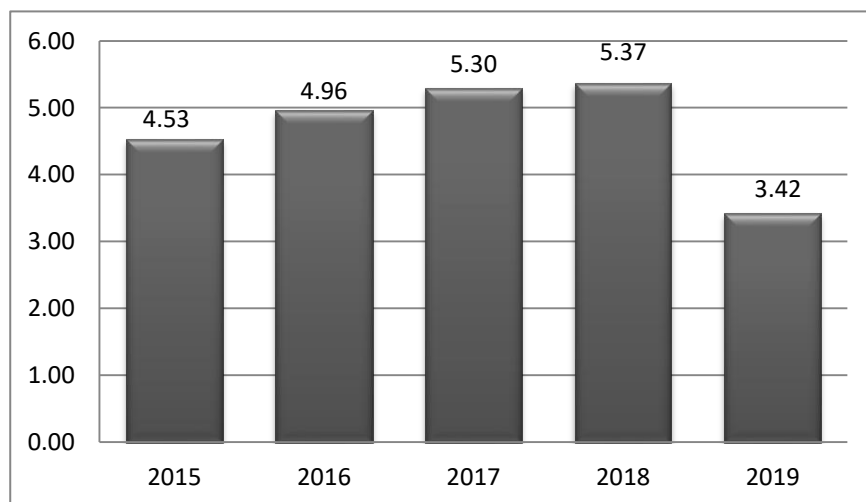
BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dimana tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 %, sementara pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,42%. Meskipun demikian, pada tahun 2019 Kabupaten Belitung tetap mengalami pertumbuhan ekonomi hanya mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Dari tahun 2015 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu semula angkanya 4,53 % terjadi peningkatan terus hingga puncaknya tahun 2018 yang menyentuh angka 5,37 %. Berdasarkan kondisi tahun 2019 dapat diketahui bahwa dari 17 kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Belitung, sebanyak 15 kategori mengalami pertumbuhan positif dan 2 kategori yang mengalami pertumbuhan negatif.

Kategori yang mengalami pertumbuhan negatif adalah kategori lapangan industri pengolahan dan Pengadaan listrik dan Gas. Sementara 15 kategori lainnya mengalami pertumbuhan positif anatar lain kategori Pertanian, kehutanan dan perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan,

Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Dari 15 kategori tersebut, kategori lapangan usaha yang pertumbuhannya paling tinggi berturut-turut adalah kategori informasi dan Komunikasi sebesar 14,92 %; Konstruksi 9,60 %; Jasa Lainnya 9,36 %; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,34 % serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,18 %. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor pertambangan dan galian sebesar 1,09%, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai mengurangi ketergantungan pada sector pertambangan dan mulai menyadari untuk terus mendukung sector pembangunan yang sifatnya berkelanjutan seperti sektor pariwisata.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,32	5,42	0,58	3,05	2,76
B	Pertambangan dan Penggalian	0,66	0,89	0,82	0,26	1,09
C	Industri Pengolahan	0,65	1,90	4,15	5,99	-6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,20	14,62	5,30	6,61	-1,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,93	5,96	9,76	-4,57	5,66
F	Konstruksi	4,53	7,67	12,15	12,50	9,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,01	4,92	9,17	3,98	1,36
H	Transportasi dan Pergudangan	5,62	5,99	9,74	8,10	1,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,88	5,97	8,32	6,46	9,34
J	Informasi dan Komunikasi	5,08	6,62	8,33	12,42	14,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,40	7,14	3,19	4,74	6,60
L	Real Estate	5,53	3,94	5,34	4,47	2,91
M, N	Jasa Perusahaan	4,97	2,48	4,62	3,24	2,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	6,16	6,84	7,41	5,04	9,10
P	Jasa Pendidikan	9,93	8,26	8,82	4,96	7,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,58	8,23	8,85	4,85	9,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,15	5,25	11,06	6,10	9,36
TOTAL		4,53	4,96	5,30	5,37	3,42

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2020 (diolah)

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dapat diketahui bahwa sektor informasi dan komunikasi mengalami laju pertumbuhan tertinggi sebesar 14.92%. Hal ini mengindikasikan bahwa di era teknologi dan digitalisasi saat ini, komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam tiap sisi dalam pemenuhan kebutuhan di masyarakat.

2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku suatu daerah disusun oleh beberapa kategori lapangan usaha yang menggambarkan struktur perekonomian daerah tersebut. Oleh karena itu, melalui struktur perekonomian akan tergambar kategori lapangan usaha unggulan yang mendominasi perputaran roda perekonomian suatu daerah serta memberikan gambaran mengenai struktur mata pencaharian masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain daripada itu, analisa terhadap besaran kontribusi kategori lapangan usaha didalam struktur perekonomian daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, besaran kontribusi masing-masing kategori lapangan usaha didalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,34	27,59	26,21	25,27	24,84
B	Pertambangan dan Penggalan	8,97	8,4	7,99	7,27	6,67
C	Industri Pengolahan	12,85	12,32	12,25	12,35	11,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,17	0,18	0,19	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	10,2	10,41	11,17	12,49	13,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,63	10,9	11,46	11,59	11,43
H	Transportasi dan Pergudangan	6,57	6,52	6,7	6,86	6,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,22	3,3	3,38	3,49	3,84
J	Informasi dan Komunikasi	2,5	2,5	2,54	2,62	2,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	2,31	2,27	2,31	2,36
L	Real Estate	3,28	3,24	3,23	3,2	3,22
M, N	Jasa Perusahaan	0,34	0,33	0,34	0,34	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	7,24	7,38	7,52	7,28	7,56
P	Jasa Pendidikan	1,92	2,04	2,1	2,07	2,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,72	1,77	1,78	1,8	1,9
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,77	0,79	0,84	0,85	0,9
TOTAL		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2020 (diolah)

Keterangan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

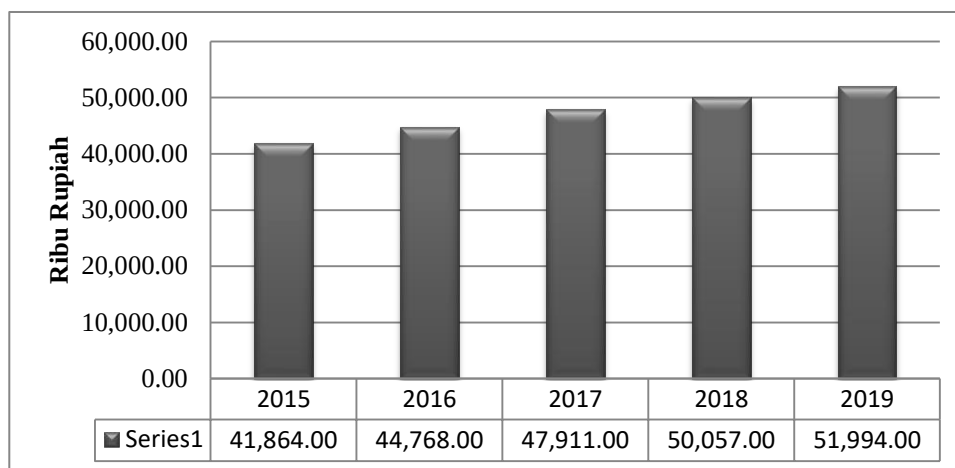
Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Belitung
Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, tiap-tiap lapangan usaha memberikan dan berdampak pada struktur perekonomian dan pembentukan PDRB Kabupaten Belitung. Struktur perekonomian Kabupaten Belitung selama tahun 2019 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha antara lain lapangan

usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (24,84%); Konstruksi (13,42 %); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,43 %); Industri Pengolahan (11,31 %) dan Administrasi Pemerintahan, Petanahan dan Jaminan Sosial Wajib (7,56 %).

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah terhadap daerah yang lain dapat diukur dengan mengetahui besaran PDRB Perkapita. Indikator makro ini diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Dengan demikian, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi PDRB Perkapita sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita berdasarkan atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



Gambar 2.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Belitong
Tahun 2015-2019

Lima (lima) kategori lapangan usaha yang berkontribusi terbesar pada PDRB perkapita pertahun pada Tahun 2019 secara berturut-turut adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (12,91 Juta); Konstruksi (6,98 Juta); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,94 Juta); Industri Pengolahan (5,88 Juta) dan Administrasi Pemerintahan, Petanahan dan Jaminan Sosial Wajib (3,93 Juta).

2.2 Rencana Target Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020

Target indikator ekonomi makro pada Tahun 2020 khususnya pada Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitong Tahun Anggaran 2020 yang mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Kondisi bencana nasional non Alam yang dialami oleh Indonesia dan sebagian besar Negara di Dunia sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Kabupaten Belitong sebagai daerah yang sedang fokus pada pengembangan berbagai sektor sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD Kabupaten Belitong Tahun 2018-2023 juga merasakan dan mengalami dampak pandemic Covid 19 tersebut.

Perekonomian Kabupaten Belitong pada tahun 2020 diprediksi masih akan mengalami penurunan seiring dengan masih meluasnya wabah virus Corona atau COVID-19. Pertumbuhan ekonomi yang melemah sampai 3,42% di tahun 2019 sepertinya akan berlanjut dengan kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020. Tantangan terberat memang dari dua arah, eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, perekonomian global masih belum kondusif sepenuhnya karena pengaruh dari pandemik COVID-19 yang membuat serta merta negara-negara di dunia

menghentikan banyak kegiatan produksi karena pembatasan mobilitas manusia. Dalam hal ini, supply shock dan demand shock terjadi secara bersamaan. Memang wabah virus Corona langsung mengancam keselamatan dan kesehatan serta menghambat mobilitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berakibat pada merosotnya sektor ekonomi riil seperti industri penerbangan, hotel, manufaktur, dan produksi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Selain itu penurunan sejumlah harga komoditas dan gejolak pasar keuangan, berimplikasi buruk bagi perekonomian global dan nasional pada tahun 2020.

Pada triwulan pertama 2020 ini pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif, antara lain: Singapura -2,2, Hongkong -8,9, Uni Eropa -2,7 dan bahkan China mengalami kontraksi sebesar 6,8 persen. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada 5 Mei 2020 lalu dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia pada Triwulan I Tahun 2020 turun menjadi sebesar 2,97% dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 5,02%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi kuartal I di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun tajam sampai menjadi 1,35%. Kondisi ini menjadi acuan bagi Kabupaten Belitung dalam memandang perekonomian kedepan termasuk wacana pemulihan ekonomi di daerah pasca pandemik COVID-19 ini. Selanjutnya dari sisi internal, karakteristik geografis Kabupaten Belitung yang merupakan daerah kepulauan turut mempengaruhi perekonomian Kabupaten Belitung di tahun 2020. Ketergantungan daerah terhadap pasokan bahan dari luar masih cukup tinggi dan ini hampir mencakup semua lini sektor. Pariwisata di Kabupaten Belitung sedang bergeliat tumbuh namun tiba-tiba harus stagnan karena wabah virus Corona yang membuat aktivitas kepariwisataan berhenti total.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana arahan pusat dan provinsi akan berperan aktif dalam penanganan Covid-19 tahun ini, baik dalam pengendalian penyebaran virus maupun *refocusing* anggaran APBD, serta penyediaan insentif untuk menjaga bergeraknya ekonomi lokal dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Perlu dilakukan antisipasi terhadap perubahan struktur perekonomian daerah, dalam hal ini di Kabupaten Belitung pasca COVID-19. Potensi perubahan tatanan global kedepan antara lain: perubahan bentuk rantai pasok global, perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi, inovasi teknologi dan ekonomi digital semakin berkembang pesat, perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat, dan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Kondisi dunia usaha pasca pandemik COVID-19 berada pada fase mulai bangkit kembali dan mengalami tekanan finansial, selain itu diperlukan modal investasi yang sangat besar. Sisi permintaan dikhawatirkan masih rendah sehingga akan berdampak pada penjualan yang turun. Para pelaku usaha masih sulit mempekerjakan pegawai setara pada tingkat tahun 2019 karena kondisi keuangan yang belum stabil.

Berdasarkan uraian tersebut, dan dengan memperhatikan penyesuaian target pembangunan pusat dan provinsi Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Belitung menetapkan target pembangunan yang didasarkan pada Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten Belitung maupun Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Belitung (Perubahan RKPD) Tahun 2020 serta pertimbangan kondisi pandemi Covid-19 yang masih membayangi masyarakat menetapkan target pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020

Indikator	Target 2020	Target Perubahan 2020
Pertumbuhan Ekonomi	5,63 %	0,8 – 1,8 %
Indeks Pembangunan Manusia	71,87	72,20
Tingkat Kemiskinan	6,50 %	6,50 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,5 %	3,90 %
Inflasi	3 – 5 %	1,5 – 2,5 %

Sumber : Perubahan RKPD Kab Belitung Tahun 2020

Berdasarkan uraian tersebut maka perekonomian Kabupaten Belitung pada tahun 2020 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 0,8 – 1,8 % dan diperkirakan tumbuh kembali di tahun 2021 seiring dengan perekonomian global yang diprediksi berangsur pulih di tahun 2021, sehingga menjadi momentum bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkuat dengan reformasi kebijakan di bidang investasi yang baru dikeluarkan pemerintah. Sementara tingkat inflasi Kabupaten Belitung pada tahun 2020 diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni 1,5-2,5%. Selanjutnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan akan berada di kisaran 6,5 % dan 3,90 % pada tahun 2020 dengan asumsi pemerintah dapat mempercepat stimulus selama pandemi Covid-19 untuk menekan pengangguran, mengintervensi daya beli masyarakat, dan menjaga kondisi finansial dunia usaha. Bantuan sosial yang diberikan juga diharapkan tepat sasaran. Selain itu investasi yang bersifat padat karya harus lebih dimaksimalkan sehingga tidak terjadi ledakan kemiskinan dan pengangguran saat pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

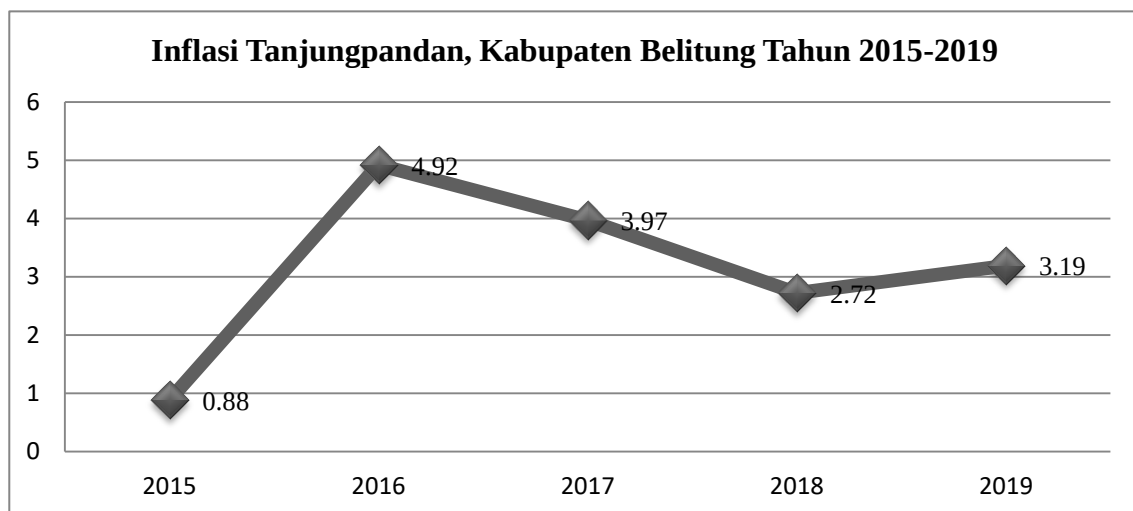
3.1 Asumsi Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Asumsi dasar makro ekonomi Indonesia Tahun Anggaran 2020 yang disusun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan Ekonomi dengan semula pada kisaran 5,30-5,50 % menjadi 2,3 %;
Dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia dan melanda sebagian besar negara di dunia, maka target pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penyesuaian cukup signifikan menjadi 2,3% sebagaimana disampaikan pada Musrenbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mei 2020;
- Inflasi dengan kisaran 2,00 - 4,00 %;
- Tingkat Pengangguran Terbuka dari 5,0 % sebelum Covid-19 meningkat menjadi 7,30 %;
- Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,30;
- Tingkat Kemiskinan menjadi 9,39 % dimana sebelum Covid ditargetkan 8,68 %.

3.2 Laju Inflasi

Selama periode 2015-2019, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi yang berfluktuasi tiap tahunnya. Setelah sempat berada pada angka 0,88 di tahun 2015, inflasi kemudian melonjak di poin tertinggi, yaitu 4,92 pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017-2019, laju inflasi di Kota Tanjungpandan mulai dapat dikendalikan dengan kisaran dibawah 4 persen. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana laju inflasi turun dari semula 3,97 persen menjadi 2,72 persen. Namun pada tahun berikutnya ada kenaikan menjadi sebesar 3,19 persen. Angka ini masih jauh dibawah 10 persen, sehingga dikategorikan inflasi 'ringan' yang berarti inflasi tersebut masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi daerah. Selain itu inflasi tahun 2019 yang sebesar 3,19 persen berada dibawah target inflasi nasional yaitu $3,5 \pm 1$ persen.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 3.1
Inflasi di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019

Selanjutnya berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, didapat sepuluh komoditi terbesar penyumbang inflasi pada tahun 2019 secara berurutan, yaitu cumi-cumi, udang basah, nasi dengan lauk, sewa rumah, uang sekolah menengah pertama, seng, angkutan udara, tarif listrik, jeruk dan wortel. Selain itu jika dilihat dari andil/ sumbangan terhadap inflasi Kota Tanjungpandan, maka pada tahun 2016, 2017 dan 2019 semua kelompok pengeluaran memberikan andilnya terhadap inflasi. Sementara pada tahun 2015 dan 2018 deflasi terjadi pada kelompok pengeluaran sedangkan kelompok lainnya memberi andil terhadap inflasi di Tanjungpandan.

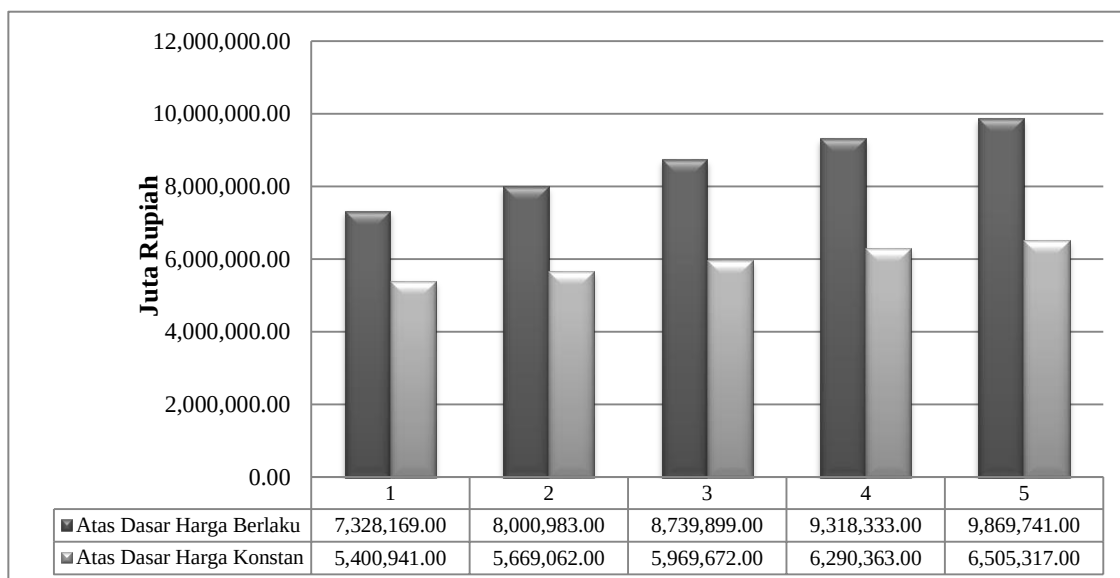
Kelompok pengeluaran bahan makanan merupakan kelompok penyumbang inflasi terbesar dalam kurun 2015-2019 karena memang salah satunya disebabkan Kabupaten Belitung banyak memasok bahan tersebut dari luar daerah sehingga amat bergantung pada kelancaran distribusi dan ketersediaan berbagai kebutuhan rumahtangga yang tentu saja berimbas langsung terhadap tingkat harga, serta kebijakan pemerintah akan sektor strategis, seperti bahan bakar minyak, tarif listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Selain itu jika diamati berdasarkan kelompok pembentuknya, capaian inflasi Kota Tanjungpandan pada tahun 2019 paling banyak dikontibusi oleh inflasi non inti, yaitu kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*) dan gejolak harga makanan (*volatile food*). Pemerintah Kabupaten Belitung senantiasa berupaya untuk mengendalikan inflasi yang terjadi. Oleh karena itu, guna memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan perkembangan inflasi, daerah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

3.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB terdiri dari : 1) PDRB atas dasar harga berlaku; dan 2) PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dalam hal ini tahun 2010 digunakan sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat dipergunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan dipergunakan untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Selain sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, PDRB juga dapat dijadikan sebagai indikator yang memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki daerah.

Setiap tahunnya, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan selalu mengalami fluktuasi baik peningkatan maupun perlambatan pertumbuhan. Perkembangan PDRB Kabupaten Belitung baik berdasarkan harga Konstan maupun harga berlaku Tahun 2015 s.d. 2019 digambarkan sebagaimana diagram berikut :



Gambar 3.2
PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku
dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Selanjutnya, gambaran perkembangan PDRB Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2015-2019 digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku
dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Perubahan (%)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	7.328.169	5.400.941	8,87	4,53
2016	8.000.983	5.669.062	9,19	4,96
2017	8.739.899	5.969.672	9,23	5,30
2018	9.318.333	6.290.363	6,61	5,37
2019	9.869.741	6.505.317	5,91	3,42

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dimana tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 %, sementara pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,42%. Meskipun demikian, pada tahun 2019 Kabupaten Belitung tetap mengalami pertumbuhan ekonomi hanya mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2015 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu semula angkanya 4,53 % terjadi peningkatan terus hingga puncaknya tahun 2018 yang menyentuh angka 5,37 %.

3.4 Asumsi Lainnya

Asumsi lain yang dijadikan dasar didalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 yang berkaitan dengan gaji aparatur sipil Negara dan kemungkinan pemberian THR pada pegawai Non ASN adalah :

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah tetap dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, tetap dibebankan pada APBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kelompok pendapatan asli daerah tersusun oleh jenis pendapatan : 1) pendapatan pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok dana perimbangan terdiri dari 1) bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; 2) dana alokasi umum; dan 3) dana alokasi khusus. Dan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari 1) hibah; 2) dana darurat; 3) dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; 4) dana penyesuaian dan otonomi khusus; 5) bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan 6) pendapatan lainnya.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Perhitungan sementara mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 maka arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada optimalisasi pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Di dalam Rancangan struktur Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 diprediksikan pendapatan daerah mencapai Rp 912.491.972.228,-. Besaran ini merupakan bentuk akumulasi dari besaran : 1) pendapatan asli daerah sebesar Rp 131.432.658.315,-; 2) dana perimbangan sebesar Rp 626.109.760.913,-; dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 154.949.553.000,-.

4.1.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah melalui :

- a. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui :
 1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :
 - a. Pajak hotel, meliputi pajak : 1) hotel bintang empat; 2) hotel bintang tiga; 3) hotel bintang dua; 4) hotel melati tiga; 5) hotel melati dua; 6) hotel melati satu; 7) cottage; 8) losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos; dan 9) wisma pariwisata;
 - b. Pajak restoran, meliputi pajak : 1) restoran; 2) rumah makan; 3) cafe; 4) kantin; 5) katering; dan 6) warung makan/minum;
 - c. Pajak hiburan, meliputi pajak : 1) pagelaran kesenian/musik/tari/busana; 2) karaoke; 3) permainan bilyard; 4) balap kendaraan bermotor; 5) permainan ketangkasan; 6) panti pijat/refleksi; 7) mandi uap/spa; 8) pusat kebugaran; dan 9) pertandingan olah raga;
 - d. Pajak reklame, meliputi pajak : 1) papan/billboard/videotron/megatron; 2) kain; 3) reklame melekat/stiker; 3) selebaran; dan 4) berjalan;
 - e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak penerangan jalan PLN;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet, yaitu pajak sarang burung walet di luar kawasan konservasi;

- i. Pajak mineral bukan logam dan batuan, meliputi pajak 1) pasir dan kerikil; 2) tanah urug; 3) granit pecah; 4) kaolin; dan 5) tanah liat;
 - j. Pajak bumi dan bangunan, meliputi pajak 1) PBB sektor perkotaan; dan 2) PBB sektor pedesaan;
 - k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; melalui peningkatan kualitas pelayanan didasarkan atas penyempurnaan rangkaian prosedur, mekanisme dan tata cara pemungutan pajak daerah;
2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah yang terdiri dari :
 - a. Retribusi jasa umum, yang meliputi retribusi : 1) pelayanan kesehatan - puskesmas; 2) pelayanan persampahan/kebersihan; 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; 4) pelayanan pasar - los; 5) PKB - mobil penumpang - sedan; 6) PKB - mobil bus - bus; 7) PKB - mobil barang/beban - pick up; 8) PKB - mobil barang/beban - truck; 9) PKB - kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; 10) penggantian biaya cetak peta penyediaan peta dasar (garis); 11) biaya penggantian biaya cetak peta penyediaan peta tematik; 12) pelayanan pendidikan penyelenggaraan pendidikan; dan 13) penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - b. Retribusi jasa usaha, yang meliputi retribusi : 1) pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan; 2) pemakaian kekayaan daerah - laboratorium; 3) pemakaian kekayaan daerah - kendaraan bermotor; 4) pasar grosir/pertokoan; 5) terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum; 6) terminal -tempat kegiatan usaha; 7) tempat khusus parkir; 8) tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 9) pelayanan kepelabuhan; 10) tempat pariwisata; 11) pelayanan tempat olah raga; 12) penjualan produksi usaha daerah; dan 13) rumah potong hewan;
 - c. Retribusi perizinan tertentu, yang meliputi retribusi : 1) izin mendirikan bangunan; 2) izin tempat penjualan minuman beralkohol; 3) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi; 4) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan; 5) pemberian izin trayek kepada orang pribadi; 6) pemberian izin trayek kepada badan; 7) pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi; 8) pemberian izin usaha perikanan kepada badan; dan 9) retribusi tertentu; melalui peningkatan kualitas pelayanan didasarkan atas penyempurnaan rangkaian prosedur, mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi daerah;
 3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya;
 4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan/aset daerah dan potensi pendapatan daerah lainnya;
 6. Pengembangan, inovasi dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah baru terkait dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan alokasi pendapatan daerah;
 7. Evaluasi kebijakan dan ketentuan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, maka pengelolaannya telah mengacu kepada aturan hukum yang berlaku

yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya diturunkan kepada aturan-aturan hukum di bawahnya.

4.2 Belanja Daerah

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung yang terdiri dari : 1) belanja pegawai; 2) belanja bunga; 3) belanja subsidi; 4) belanja hibah; 5) belanja bantuan sosial; 6) belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; 7) belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik; dan 8) belanja tak terduga. Dan kelompok belanja langsung terdiri dari : 1) belanja pegawai; 2) belanja barang dan jasa; dan 3) belanja modal. Secara umum, belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu didalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, arah kebijakan perencanaan belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang terpadu dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dilaksanakan dalam upaya pencapaian fokus belanja daerah khususnya Tahun Anggaran 2020 yang meliputi :

- a. Pemulihan dan penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19;
- b. Dukungan terhadap pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020;
- c. Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas melalui pembiayaan belanja langsung maupun tidak langsung;
- d. Pembiayaan belanja pembangunan yang berorientasi kepada penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat; 4) dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari pemerintah pusat dan propinsi; dan 5) pengembangan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi berbasis kesejahteraan masyarakat; melalui pembiayaan belanja langsung yang diimplementasikan kepada pembiayaan program prioritas daerah dan program pendukung program prioritas daerah;
- e. Pembiayaan belanja daerah berbasis disiplin anggaran, efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

Pada Rancangan Perubahan Anggaran Tahun 2020, belanja daerah diprediksikan sebesar Rp 1.109.587.316.558,69,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 572.832.277.525,69,- dan belanja langsung sebesar Rp 536.755.039.033,00,-.

4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020, belanja tidak langsung akan digunakan diprediksikan sebesar Rp 572.832.277.525,69,-. Besaran ini disusun oleh : 1) belanja pegawai sebesar Rp 435.062.534.975,69,- ; 2) belanja bunga sebesar Rp 0; 3) belanja subsidi sebesar Rp 1.177.401.000; 4) belanja hibah sebesar Rp 17.368.101.000,-; 5) belanja bantuan sosial Rp 200.000.000; 6) belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar Rp 7.113.201.550,00; 7) belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota

dan pemerintahan desa dan partai politik sebesar Rp 99.411.039.000,00,-; dan 8) belanja tak terduga sebesar Rp 12.500.000.000,00.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah adalah arah kebijakan pembangunan yang disusun sebagai bentuk penterjemahan dan pengimplementasian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah 5 (lima) tahunan yang dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar pedoman dan acuan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah turunan di bawahnya meliputi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 ditetapkan :

a. Visi

Visi merupakan cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Kabupaten Belitung akan dibawa, diarahkan dan apa yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, ditetapkan visi Kabupaten Belitung, yaitu :

Visi	Mewujudkan Ekonomi yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023
------	--

Adapun makna yang terkandung didalam pernyataan visi tersebut, adalah sebagai berikut :

Ekonomi Berkeadilan bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;

Berdaya saing bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;

Inovatif mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Secara ringkas, dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung, telah ditetapkan 3 (tiga) misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut :

Misi Kesatu	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan
-------------	---

Misi Kedua	Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan
Misi Ketiga	Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

c. Tujuan

Tujuan secara normatif merupakan bentuk penjabaran dari pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang ada. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Berdasarkan visi dan misi serta analisis isu strategis ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, akan diwujudkan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
--------	--

- b. Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, akan diwujudkan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan
--------	--

- c. Misi Ketiga : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, akan diwujudkan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan Kesatu	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Tujuan Kedua	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

d. Sasaran

Sasaran ditetapkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan merupakan upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Untuk pencapaian :

- a. Tujuan Kesatu pada Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Sasaran Kedua	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
Sasaran Ketiga	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.
Sasaran Keempat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

- b. Tujuan Kesatu pada Misi Kedua : Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.
Sasaran Kedua	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional.
Sasaran Ketiga	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

- c. Tujuan Kesatu pada Misi Ketiga : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan.
Sasaran Kedua	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro.
Sasaran Ketiga	Meningkatnya pengembangan pariwisata.
Sasaran Keempat	Meningkatnya investasi.
Sasaran Kelima	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan.

- d. Tujuan Kedua pada Misi Ketiga : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan.
Sasaran Kedua	Meningkatnya pengelolaan sampah.

e. Strategi

Strategi diturunkan dan merupakan bentuk penjabaran dari sasaran. Selanjutnya untuk pencapaian:

STRATEGI 1 : Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat ini, yaitu dengan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang saling terintegrasi, sesuai dengan program Bupati dan Wakil Bupati yaitu Program Sehati (Sistem Pelayanan Terintegrasi) dan Program Pelandok (Pencet Telepon dan Dokter Langsung Bergerak). Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat termasuk didalamnya pelayanan kesehatan ibu diharapkan akan berdampak terhadap penurunan Angka Kematian Ibu salah satunya melalui Program AMBONG (Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Mengandung).

STRATEGI 2 : Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga, dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri serta berperan aktif mewujudkan kesehatan masyarakat. Pola perilaku hidup bersih dan sehat ini diarahkan pada pengurangan kawasan kumuh, sehingga dapat meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman. Selain itu juga peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, sehingga dapat berdampak pada penurunan prevalensi penyakit menular dan tidak menular, gizi buruk dan *stunting* sebagai pengimplementasian Program AMBONG (Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Mengandung). Strategi ini juga diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam berolahraga sehingga dapat tercapai peningkatan prestasi olahraga dengan semakin intensifnya pembinaan sesuai program kepala daerah SIMPOR (Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga).

STRATEGI 3 : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Penduduk merupakan komponen terpenting dalam membangun peradaban, namun terdapat hal positif dan negatif dalam laju pertumbuhan penduduk, ketika laju pertumbuhan penduduk menjadi tidak terkendali. Laju pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya penekanan jumlah penduduk. Adanya peningkatan kuantitas penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk. Pemerintah sebagai *policy maker* harus berupaya untuk membuat berbagai kebijakan yang diturunkan menjadi berbagai program Keluarga Berencana.

STRATEGI 4 : Meningkatkan akses pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam suatu Negara. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung suatu Negara untuk maju. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya Belitung mampu mencapai kualitas maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia. Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah. Selain itu juga meningkatkan akreditasi sekolah dan kualitas SDM pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang berbasis pada penguatan karakter dan akhlak. Dengan mutu pendidikan pendidikan yang baik, diharapkan dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing.

STRATEGI 5 : Perluasan kesempatan kerja

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung. Kesempatan kerja yang luas dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Belitung, karena mampu menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Perluasan kesempatan kerja diarahkan melalui peningkatan kompetensi dan ketrampilan pencari kerja di bidang pariwisata, serta pemberdayaan sosial masyarakat miskin.

STRATEGI 6 : Mengurangi beban pengeluaran

Kemiskinan merupakan ketidakseimbangan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial. Masih tingginya kemiskinan di Kabupaten merupakan fenomena yang harus segera diatasi supaya kesejahteraan masyarakat terwujud. Kemiskinan terjadi disebabkan karena masih rendahnya tingkat keterampilan masyarakat, sulitnya mendapatkan akses pelayanan publik yang layak serta masih tingginya pengeluaran masyarakat miskin. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pengeluaran beban masyarakat miskin ini diarahkan untuk memenuhi jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin, bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu. Hal ini mengakomodir salah satu dari 16 (enam belas) program inovatif kepala daerah, yaitu program SIMPOR (Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga). Serta meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dan untuk meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial.

STRATEGI 7 : Meningkatkan partisipasi masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasi masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dan tidak bisa diabaikan dalam pembangunan daerah. Tingginya peran serta masyarakat dapat mewujudkan tujuan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat ini diarahkan pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, serta meningkatkan peran kelembagaan di desa untuk mengakomodir program kepala daerah, yaitu Program KEMINANGAN (Kearifan Lokal dan Adat Istiadat sebagai Inspirasi Pembangunan).

STRATEGI 8 : Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, perlu

meningkatkan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

STRATEGI 9 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud jika telah ada keselarasan dalam perencanaan pembangunan baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah ini diarahkan pada mulai diterapkannya *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah serta mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam satu teknologi informasi.

STRATEGI 10 : Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi pembangunan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini diarahkan pada pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai upaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

STRATEGI 11 : Meningkatkan kapabilitas dan integritas aparatur

Masih kurangnya integritas dan kompetensi profesional aparatur menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. SDM aparatur merupakan pelaku pelayanan publik. SDM aparatur yang kurang profesional dapat berdampak buruk secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur ini diarahkan pada optimalisasi kinerja pegawai berbasis teknologi, penataan manajemen sumber daya aparatur.

STRATEGI 12 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Hal lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pembenahan manajemen pelayanan publik. Sebagai upaya pengimplementasian Program BERUAH (Pembangunan dan Perbaikan Rumah Ibadah) meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui keterbukaan informasi publik dengan penggunaan teknologi dan informasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Memberikan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Selain itu perlu meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan (Belitung Satu Data), meningkatkan pelayanan kemetrolagian dan perlindungan konsumen, serta menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik ini, juga perlu meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang saling terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi sebagai bentuk implementasi Program TERINDAK (Tanah Teregister, Integrasi dan Akuntabel). Selain itu juga adanya pembinaan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

STRATEGI 13 : Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan

Pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan Kabupaten Belitung. Keragaman budaya dan potensi wisata yang ada perlu didukung dengan pengelolaan dan fasilitas penunjang yang optimal. Ditetapkannya Kabupaten Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan bahkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan pariwisata supaya dapat lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing pariwisata ini diarahkan pada pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata. Potensi Geopark yang dimiliki Kabupaten Belitung juga perlu untuk lebih dioptimalkan dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Sesuai dengan program Bupati dan Wakil Bupati, pengembangan pariwisata di Belitung juga diarahkan pada pengembangan Desa Wisata sesuai dengan potensi desanya masing-masing (TUSENA). Selain itu juga dengan meningkatkan ekonomi kreatif guna mendukung pariwisata dan peningkatan kompetensi SDM pariwisata. Pengelolaan museum maritime juga perlu ditingkatkan.

STRATEGI 14 : Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan

Upaya meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan perlu mendapat perhatian dari pemerintah diarahkan pada usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, adanya perlindungan terhadap lahan pertanian secara berkelanjutan. Selain itu perlu adanya penguatan kelembagaan pertanian dalam hal produksi, distribusi dan pemasaran. Mutu produksi pertanian juga harus diperhatikan, serta perlu adanya pengelolaan pasca panen sebagai bentuk implementasi Program GANGAN (Garansi Hasil Panen Komoditi Gabungan). Strategi ini juga diarahkan pada pengembangan produksi pertanian di kawasan prioritas nasional Selat Nasik. Selain itu strategi ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan pertanian sehingga mampu memberi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

STRATEGI 15 : Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya

Belum optimalnya pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, berdampak pada belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perikanan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ini diarahkan pada pembibitan budidaya laut selain produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Serta juga memperhatikan pengembangan usaha dan daya saing produk hasil perikanan dan produksi perikanan di kawasan prioritas nasional Selat Nasik.

STRATEGI 16 : Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro

Koperasi dan usaha mikro telah terbukti sebagai dasar ekonomi yang kuat ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi. Melihat beberapa permasalahan di Kabupaten Belitung mengenai belum optimalnya pengelolaan koperasi dan usaha mikro, maka strategi ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi serta pada usaha mikro. Selain itu upaya untuk menumbuhkembangkan produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM) dan sentra-sentra industri kecil yang mendukung kepariwisataan. Sehingga koperasi-koperasi yang telah ada tersebut menjadi mandiri.

STRATEGI 17 : Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri

Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan berdampak pada belum optimalnya nilai investasi di Kabupaten Belitung. Tata kelola perdagangan, industri dan pasar yang belum optimal juga berdampak pada pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan

industri. Strategi peningkatan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri ini diarahkan pada menyiapkan potensi, promosi, kerjasama dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sesuai dengan program kepala daerah, yaitu Program ILAK (Insentif Langsung untuk Kemajuan) dan Program KETARAP (Keterpaduan Antar Rakyat Antar Pengusaha). Selain itu meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi dan informasi. Serta pengembangan kawasan industri sesuai penetapannya, sehingga dapat menjadi peluang usaha baru yang cukup menguntungkan. Pelaksanaan investasi daerah itu juga perlu ditingkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauannya.

STRATEGI 18 : Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah

Kabupaten Belitung merupakan kabupaten kepulauan, masih kurangnya kualitas sarana prasarana konektivitas antar pulau dan antar wilayah yang memadai masih menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian pemerintah. Strategi ini diarahkan pada peningkatan konektivitas pulau, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata dan infrastruktur marina, penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan, pengelolaan jalan baik hibah jalan daerah, jalan non status maupun standar jalan. Selain itu percepatan pembangunan Jembatan Juru Seberang dan pemenuhan penerangan jalan umum sesuai program Bupati dan Wakil Bupati , yaitu program BETARE (Belitung Terang Benderang). Pembangunan infrastruktur tersebut tetap harus memperhatikan aturan tata ruang ruang. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana prasarana bangunan layanan publik, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik lainnya, terutama yang mendukung pengembangan pariwisata, antara lain sarana transportasi publi yang terintegrasi dan terjamin keselamatannya.

STRATEGI 19 : Pemenuhan kebutuhan air baku

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berimplikasi pada penggunaan air yang juga semaki tinggi. Selain kuantitas, kebutuhan akan kualitas air juga ikut meningkat. Oleh karena itu perlu menciptakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan air baku ini diarahkan pada peningkatan legalitas dan pengelolaan sumber air baku sebagai implementasi dari Program PUKAT (Program Air Bersih untuk Masyarakat).

STRATEGI 20 : Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan isu strategis tidak hanya di Indonesia, namun juga dunia. Di Kabupaten Belitung khususnya, pengelolaan lingkungan hidup menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Terlebih lagi Kabupaten Belitung merupakan destinasi pariwisata. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup ini diarahkan pada tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.

STRATEGI 22 : Meningkatkan pengelolaan persampahan

Meningkatnya volume timbulan sampah, terutama di daerah-daerah destinasi wisata menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, perlu peningkatan dalam perencanaan dan pengelolaan persampahan yang diarahkan pada meluaskan cakupan pelayanan persampahan, serta pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis 3R dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan persampahan.

f. Arah Kebijakan

Selanjutnya, berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ada disusun arah kebijakan guna pencapaian visi dan misi daerah, yaitu :

1. Misi Kesatu ditopang oleh arah kebijakan :
 - Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi

- Meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu
- Meningkatkan Desa *Open Defecation Free (ODF)* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS)
- Pengurangan kawasan kumuh
- Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi
- Menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular
- Penurunan kasus gizi buruk dan *stunting*
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolahraga
- Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga
- Menurunkan jumlah perkawinan usia muda
- Meningkatkan program Keluarga Berencana (KB)
- Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah
- Meningkatkan akreditasi sekolah (SD dan SMP)
- Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal
- Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak
- Meningkatkan kualitas SDM pendidikan
- Meningkatkan pemerataan sebaran guru
- Meningkatkan ketrampilan pencari kerja di bidang pariwisata
- Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin
- Pemenuhan jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin
- Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi
- Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
- Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan social
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender
- Meningkatkan peran kelembagaan di desa

2. Misi Kedua ditopang oleh arah kebijakan :

- Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Meningkatkan tata kelola asset dan pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi informasi
- Menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah
- Menerapkan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah
- Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi
- Meningkatkan pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- Meningkatkan kinerja pegawai berbasis teknologi
- Penataan manajemen sumber daya aparatur
- Meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik
- Meningkatkan keterbukaan informasi publik
- Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Meningkatkan pelayanan publik
- Meningkatkan pembinaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa
- Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi
- Menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik

- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan kepada masyarakat
- Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- Meningkatkan peran CSR dalam pembangunan
- Meningkatkan pelayanan kemetrologian dan perlindungan konsumen
- Menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting

3. Misi Ketiga ditopang oleh arah kebijakan :

- Meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata
- Meningkatkan pengelolaan Geopark Belitung dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN, KEK, KPPN dan lainnya) berbasis masyarakat
- Pengembangan Desa Wisata sesuai dengan potensi desa
- Peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata
- Meningkatkan kompetensi SDM pariwisata
- Pelestarian adat istiadat, rumah adat dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai warisan budaya
- Meningkatkan pengelolaan museum mariitim
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian
- Mengembangkan produksi pertanian di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik
- Meningkatkan pengelolaan pasca panen dan mutu produksi
- Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
- Penguatan kelembagaan pertanian
- Meningkatkan produksi perikanan budidaya
- Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan
- Pengembangan pembibitan budidaya laut
- Mengembangkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik
- Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri
- Meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro
- Meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif
- Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi
- Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah
- Penataan peruntukan kawasan industri
- Menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas Industri Kecil Menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan
- Menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan
- Meningkatkan konektivitas antar pulau
- Mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata
- Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur marina
- Meningkatkan penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan
- Meningkatkan pengelolaan jalan dengan Program Hibah Jalan Daerah (PHD)
- Mendorong percepatan pembangunan Jembatan Juru Seberang
- Meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten
- Meningkatkan pemenuhan penerangan jalan umum yang estetis dan fungsional
- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan pelabuhan dan pembangunan lainnya
- Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang

- Meningkatkan keselamatan transportasi
- Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi
- Meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber air baku
- Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- Meningkatkan ketersediaan kontainer sampah untuk penampungan sampah sementara
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- Meningkatkan perencanaan pengelolaan persampahan
- Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan
- Meningkatkan pengolahan TPA berbasis 3R
- Mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat

B. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Propinsi

Agar perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan daerah selaras, mengacu dan mengadopsi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan nasional dan propinsi maka sangat diperlukan adanya pengintegrasian substansi dokumen-dokumen perencanaan tersebut kedalam dokumen perencanaan daerah. Pengintegrasian tersebut melalui sinkronisasi, sinergitas dan pemetaan prioritas pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional dan propinsi. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 yang meliputi :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Termasuk Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Prioritas Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 1) peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 2) peningkatan kualitas pendidikan masyarakat; 3) peningkatan daya beli masyarakat; dan 4) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

b. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah

Prioritas Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 1) peningkatan infrastruktur kewilayahan; 2) peningkatan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan; dan 3) peningkatan pengelolaan sampah.

c. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pariwisata, Perikanan, Pertanian serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Prioritas Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pariwisata, Perikanan, Pertanian serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 1) peningkatan pengembangan pariwisata; 2) peningkatan produksi pertanian dan perikanan; 3) peningkatan pengembangan koperasi dan usaha mikro; serta 4) peningkatan investasi.

d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 1) terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel; 2) terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional; dan 3) adanya birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Berikut ini sinkronisasi, sinergitas dan pemetaan prioritas pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional dan propinsi Tahun 2020 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 4.1
Prioritas RKP Tahun 2020, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020,
dan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Prioritas RKP Tahun 2020	No	RKPD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2020	No	RKPD Kab. Belitung Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	1	Pembangunan Kesehatan	1	Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	2	Perlindungan Sosial dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	2	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah
3	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	3	Peningkatan Pembangunan Kebencanaan	3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pariwisata, Perikanan, Pertanian serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup			4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan				

C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2020

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diturunkan dari RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan sebagai acuan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD. Penyusunan kegiatan pembangunan kedalam klasifikasi program dalam dokumen RKPD mengacu kepada nomenklatur program yang terdapat didalam aturan-aturan hukum yang berlaku dan ditetapkan didalam RPJMD. Dan selanjutnya, program-program tersebut merupakan bentuk turunan dari prioritas pembangunan daerah dan tentunya dengan mengakomodasi kepentingan dan amanat prioritas pembangunan nasional dan daerah propinsi. Hal ini dilakukan agar harmonisasi dan sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah propinsi dengan prioritas pembangunan daerah dan program pembangunan daerah tetap terjaga. Untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan dengan pengelolaan keuangan daerah maka rencana kerja pembangunan daerah mempertimbangkan kapasitas OPD dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, program dan kegiatan.

4.2.4 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah

Belanja daerah yang tersusun oleh belanja langsung dan belanja tidak langsung, pada Tahun Anggaran 2020 dialokasikan bagi pembiayaan : *I) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar* terdiri dari : 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 6) sosial; *II) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar* terdiri dari : 1) tenaga kerja; 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) pangan; 4) pertanahan; 5) lingkungan hidup; 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) pemberdayaan masyarakat dan desa; 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) perhubungan; 10) komunikasi dan informatika; 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12) penanaman modal; 13) kepemudaan dan olah raga; 14) statistik; 15) kebudayaan; 16) perpustakaan; dan 17) kearsipan; *III) urusan pilihan* terdiri dari : 1) kelautan dan perikanan; 2) pariwisata; 3) pertanian; 4) perdagangan; dan 5) perindustrian; dan *IV) urusan penunjang* terdiri dari : 1) perencanaan; 2) keuangan; 3) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 4) penelitian dan pengembangan; dan 5) lainnya.

Dan jika berdasarkan OPD maka belanja daerah dialokasikan bagi pembiayaan : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan; 3) Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono; 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5) Satuan Polisi Pamong Praja; 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial; 8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; 9) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 10) Dinas Lingkungan Hidup; 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 13) Dinas Perhubungan; 14) Dinas Komunikasi dan Informatika; 15) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian; 16) Dinas Pemuda dan Olah Raga; 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 18) Dinas Perikanan; 19) Dinas Pariwisata; 20) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 21) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 22) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; 23) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; 24) Sekretariat Daerah; 25) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 26) Inspektorat; 27) Kecamatan Tanjungpandan; 28) Kecamatan Membalong; 29) Kecamatan Sijuk; 30) Kecamatan Badau; 31) Kecamatan Selat Nasik; dan 32) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari : 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari : 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan dan penyehatan defisit yang terjadi pada anggaran. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2020, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah sebesar Rp 197.095.344.330,69,-.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas didalam penyertaan modal yang didasarkan atas pendekatan analisa ekonomi dan kebutuhan daerah.

Secara umum, prediksi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Prediksi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020

BAB V

PENUTUP

Kualitas pembangunan daerah terkait dengan penyelesaian segala bentuk permasalahan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan itu sendiri. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang tentunya mengacu pada aturan-aturan yang berlaku merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Salah satu dokumen yang disusun dan disepakati bersama antara Pihak Eksekutif Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung adalah Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 ini disusun dan disepakati sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020.

BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rupiah)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan TA 2020	Setelah Perubahan TA 2020	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	81,500,000,000.00	63,504,800,000.00	(17,995,200,000.00)	(22.08)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8,919,605,000.00	7,627,215,500.00	(1,292,389,500.00)	(14.49)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59,005,162,700.00	56,300,642,815.00	(2,704,519,885.00)	(4.58)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	153,424,767,700.00	131,432,658,315.00	(21,992,109,385.00)	(14.33)
1.2	Dana Perimbangan				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69,135,800,100.00	44,713,931,551.00	(24,421,868,549.00)	(35.32)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520,027,313,000.00	463,002,382,000.00	(57,024,931,000.00)	(10.97)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	154,191,315,000.00	118,393,447,362.00	(35,797,867,638.00)	(23.22)
	Jumlah Dana Perimbangan	743,354,428,100.00	626,109,760,913.00	(117,244,667,187.00)	(15.77)
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
1.3.1	Hibah	53,463,545,000.00	52,526,000,000.00	(937,545,000.00)	(1.75)
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48,358,000,000.00	51,100,000,000.00	2,742,000,000.00	5.67
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10,123,600,000.00	3,683,200,000.00	(6,440,400,000.00)	(63.62)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	48,094,247,000.00	47,640,353,000.00	(453,894,000.00)	(0.94)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	160,039,392,000.00	154,949,553,000.00	(5,089,839,000.00)	(3.18)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,056,818,587,800.00	912,491,972,228.00	(144,326,615,572.00)	(13.66)
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai	436,923,546,668.00	435,062,534,975.69	(1,861,011,692.31)	(0.43)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	1,177,401,000.00	1,177,401,000.00	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	15,262,101,000.00	17,368,101,000.00	2,106,000,000.00	13.80
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9,041,961,000.00	7,113,201,550.00	(1,928,759,450.00)	(21.33)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	104,466,983,000.00	99,411,039,000.00	(5,055,944,000.00)	(4.84)
2.1.8	Belanja Tak Terduga	3,000,000,000.00	12,500,000,000.00	9,500,000,000.00	316.67
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	570,071,992,668.00	572,832,277,525.69	2,760,284,857.69	0.48
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai	90,803,335,888.00	76,003,182,576.41	(14,800,153,311.59)	(16.30)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350,096,058,969.00	293,033,448,924.43	(57,062,610,044.57)	(16.30)
2.2.3	Belanja Modal	200,378,331,242.00	167,718,407,532.16	(32,659,923,709.84)	(16.30)
	Jumlah Belanja Langsung	641,277,726,099.00	536,755,039,033.00	(104,522,687,066.00)	(16.30)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1,211,349,718,767.00	1,109,587,316,558.69	(101,762,402,208.31)	(8.40)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(154,531,130,967.00)	(197,095,344,330.69)	(42,564,213,363.69)	27.54
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	154,531,130,967.00	197,095,344,330.69	42,564,213,363.69	27.54
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	154,531,130,967.00	197,095,344,330.69	42,564,213,363.69	27.54
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
	Pembiayaan Netto	154,531,130,967.00	197,095,344,330.69	42,564,213,363.69	27.54
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	-		



